



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP
PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I Huruf A terkait Pembagian Urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kewenangan Bidang Pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik/guru Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengisi jenjang Pendidikan SMA.SMK/MA dan SLB Negeri dan Swasta dengan Guru Tidak Tetap (GTT) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur di daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Tata Cara Pembayaran Guru Tidak Tetap Provinsi Maluku Tahun 2023 Kepada Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK 01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Maluku.
4. Gubernur Maluku adalah Gubernur Provinsi Maluku;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku;
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
9. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya menjadi beban APBD;
10. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disebut GTT adalah Guru Non PNS yang bertugas disekolah negeri/swasta dengan pengangkatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menerima penghasilan yang bersumber dari APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tugas Guru Tidak Tetap (GTT);
- b. Katagori Guru Tidak Tetap (GTT) di kabupaten/kota;
- c. Mekanisme pembayaran dan pembiayaan;
- d. Pengelolaan.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU TIDAK TETAP (GTT)

Pasal 3

- (1) Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mambantu pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas mengajar pada jejang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB Negeri dan Swasta yang masih kurang tenaga guru;

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga honorer. Guru Tidak Tetap (GTT) wajib menyampaikan laporan kerja perbulannya kepada Satker Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola di Tingkat Provinsi;
- (3) Guru Tidak Tetap (GTT) yang tidak menjalankan tugas akan diberhentikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KATAGORI GURU TIDAK TETAP (GTT) DI KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

- (1) Guru Tidak Tetap (GTT) dikategorikan Tenaga Honorer yang ditugaskan pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dengan kriteria:
 - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - b. terikat dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 513 (Lima Ratus Tiga Belas) orang dengan pembagian/perincian :

No	Kabupaten/Kota	Kuota APBD	Kuota Aspirasi	Jumlah
1	Kab. Maluku Tengah	85	-	85
2	Kab. Maluku Tenggara	35	-	35
3	Kab. Buru	40	-	40
4	Kab. Kepulauan Aru	40	-	40
5	Kab. Seram Bagian Timur	53	-	53
6	Kab. Seram Bagian Barat	62	-	62
7	Kab. Kepulauan Tanimbar	24	-	24
8	Kab. Maluku Barat Daya	38	-	38
9	Kab. Buru Selatan	37	-	37
10	Kota Ambon	61	-	61
11	Kota Tual	38	-	38
	JUMLAH	513	-	513

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

Mekanisme pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)

- a. Pembayaran dilakukan setiap bulan yaitu : Januari, sampai dengan Desember 2023 ;

- b. Besaran honorarium yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) adalah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
- c. Besaran Honorarium diatas sudah termasuk dana Perlindungan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan sebesar Rp. 9.705 (Sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah) perbulan;

Pasal 6

Mekanisme pembayaran Guru Tidak Tetap (GTT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

- a. Dana Guru Tidak Tetap (GTT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.
- b. Pembayaran (distribusi) Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) di lakukan lewat transaksi keuangan perbankan melalui Transfer rekening setiap penerima melalui PT Bank Maluku;
- c. Seluruh data Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) telah di verifikasi oleh Pengawas Sekolah, Satuan Kerja Cabang Dinas pada sebelas Kabupaten/Kota serta Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku;

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB, Negeri dan Swasta di Tingkat Kabupaten/Kota yang diatur sebagai berikut :
 - a. Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) setiap Bulan;
 - b. Hasil Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah dievaluasi oleh Tim Pengelola Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola di Tingkat Provinsi.
 - c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pelaksanaan Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) akan diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelola Guru Tidak Tetap (GTT) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- (2) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk:
 - a. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) yang meliputi kehadiran dalam proses belajar mengajar yang merupakan laporan kinerja;
 - b. Menyampaikan /mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk dievaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku Tahun 2022 kepada Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 1 Februari 2023
GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 1 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 291.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP
PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan menjadi prioritas utama dalam tanggungjawab bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah penyediaan tenaga guru yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamatkan peningkatan kesejahteraan guru selaku tenaga pengajar di sekolah.

Penyediaan Tenaga honorer Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengsiatasi kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku.

Hal ini berangkat dari asumsi kekurangan tenaga guru PNS pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB Negeri dan Swasta harus dipenuhi melalui Penyediaan Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) non PNS mengingat rasio guru terhadap siswa yang dibawa standar nasional sehingga bersampak pada kualitas siswa dalam proses pembelajaran.

Terkait hal tersebut maka tata cara pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku Tahun 2023 kepada Kabupaten/Kota perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP PROVINSI
 MALUKU TAHUN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GURU	BESAR HONOR (Rp)	TAHAP PEMBAYARAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
Kota Ambon	61	2,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	152,500,000	1,830,000,000
Kab. Malteng	85	2,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	212,500,000	2,550,000,000
Kab. SIB	62	2,500,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	1,860,000,000
Kab. SIBT	53	2,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	1,590,000,000
Kab. Buru	40	2,500,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,200,000,000
Kab. Bursel	37	2,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	1,110,000,000
Kab. Malra	35	2,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	87,500,000	1,050,000,000
Kota Tual	38	2,500,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	1,140,000,000
Kab. Kep. Aru	40	2,500,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,200,000,000
Kab. Kep. Tanimbar	24	2,500,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	720,000,000
Kab. MBD	38	2,500,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	1,140,000,000
JUMLAH	513		1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	1,282,500,000	15,390,000,000

GUBERNUR MALUKU



MUHAMMAD ISMAIL